

BUPATI SIAP MENEMPATI RUJAB WABUP WAKATOBI



telisik.id

Bupati Wakatobi, Haliana berencana akan menempati lokasi rumah jabatan (Rujab) Wakil Bupati (Wabup) yang mangkrak atau tak difungsikan sekira 10 tahun dan terletak di wilayah Kecamatan Wangiwangi Selatan. Bupati Wakatobi mengatakan sudah siap dan sudah meninjau rujab tersebut serta sudah direncanakan tahun ini, sehingga Inshaallah tahun depan sudah bisa baru. Bupati Wakatobi menargetkan, tahun depan tidak boleh lagi ada kontrak, baik itu kontrak pribadi maupun mengontrak rumah orang. Kendati daerah sudah menyiapkan rujab dan itu adalah rumah rakyat.

Bupati Wakatobi menambahkan bahwa baru-baru ini telah menyampaikan kepada pak Sekda untuk sebaiknya rujab itu akan dibuat yang baru tapi saya minta untuk tolong dianggarkan agar rujab Bupati saja yang disana, supaya dekat dengan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan di rujab yang ada sekarang nanti ibu Wakil Bupati yang menempati. Diketahui, rujab yang sudah rusak dan tak difungsikan tersebut menelan anggaran yang cukup fantastis yakni Rp1 Miliar lebih. Bahkan selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun ke tahun. Juga sempat direncanakan bakal dijadikan gudang, namun terbengkalai kebijakan untuk pengalihfungsian.

Sebelumnya, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Niken Ariyanti mengatakan yang sudah terlanjur mangkrak agar tindak lanjutnya kedepan diperjelas, akan diperbaiki, dialihfungsikan, diserahkan ke penugasan yang lain, silahkan tapi jangan sampai ada lagi yang mangkrak, diusahakan yang tidak digunakan, dialihfungsikan sehingga tidak lagi membangun yang baru. Lembaga anti rasuah itu juga menyarankan agar jangan sampai ada aset yang diam begitu saja karena apabila rusak, maka akan susah lagi pemeliharaannya. Ketika mau dialihfungsikan itu juga harus jelas, bila perlu dibuatkan daftar aset, yang mana yang bermasalah dan apa masalahnya untuk segera difungsikan.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK menyarankan kalau ada aset yang *idle* (diam) untuk difungsikan, dan dimanfaatkan. Bisa disewakan, dikerjasamakan yang kemudian ditarik menjadi Pendapatan Asli Daerah, itu juga sebenarnya bagian dari inovasi.

Dan Ia juga berharap ada peran serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan umpan balik supaya Ia juga bisa dapat informasi secara detail.

Sumber Berita:

1. Zonasultra.com, *Bupati Haliana Siap Tinggal di Rujab Wabup Wakatobi Yang Mangkrak*, Rabu 21 Juli 2021.
2. Telisik.id, *10 Tahun Mangkrak, Rujab Wakil Bupati Wakatobi Bakal Ditempati Bupati Haliana*, Jumat 23 Juli 2021.
3. nasionalxpos.co.id, *Bupati Wakatobi Akan Tempati di Rumah Jabatan*, Rabu 21 Juli 2021.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 6 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pada Lampiran III. Huruf A angka 3 dan 4 dijelaskan bahwa Rumah jabatan untuk Bupati/Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²; dan
 - c. luas pendopo 250 M².Sedangkan Rumah jabatan untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. luas pendopo 175 M²
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 485 disebutkan bahwa Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
4. Berdasarkan Pasal 486 ayat (2) peraturan tersebut, Rumah negara tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. rumah negara golongan I;
 - b. rumah negara golongan II; dan
 - c. rumah negara golongan III.
5. Pada Pasal 487 peraturan tersebut dijelaskan, bahwa :
- a. Rumah negara golongan I adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
 - b. Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah;
 - c. Rumah negara golongan adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.